



PEDOMAN DISABILITAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

**UNIVERSITAS PADJADJARAN
2025**



**Pedoman Layanan Disabilitas
Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Universitas Padjadjaran

202

Daftar Isi

1. Pendahuluan	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Permasalahan	3
1.3. Maksud dan Tujuan	3
2. Deskripsi Disabilitas	5
2.1. Pengertian	5
2.1.1. Disabilitas	5
2.1.2. Difabel	5
2.1.3. Inklusif	5
2.2. Jenis Penyandang Disabilitas	6
2.2.1. Disabilitas Fisik	6
2.2.2. Disabilitas Intelektual	6
2.2.3. Disabilitas sensorik	6
2.2.4. Disabilitas Mental	7
2.3. Pihak Layanan Disabilitas	7
3. Kajian dan Landasan Hukum	8
3.1. Deklarasi dan Konvensi Dunia	8
3.2. Kebijakan Pemerintah	8
3.3. Kebijakan Unpad	9
4. Standar Sarana Pendukung Disabilitas	11
4.1. Prinsip dan Kebutuhan Sarana	11
4.1.1. Prinsip-prinsip aksesibilitas fisik	11
4.1.2. Kebutuhan penyandang disabilitas	12
4.2. Gedung Ramah Disabilitas	13
4.3. Sarana Umum Ramah Disabilitas	14
4.4. Fasilitas Pendukung	15
4.5. Kontak	16
5. Manajemen Layanan Disabilitas	19
5.1. Pembentukan Tim	19
5.2. Perencanaan	19
5.3. Pengembangan	20
5.4. Persiapan dan Pembekalan	20
5.5. Pelaksanaan	20
5.6. Pengawasan	20
5.7. Pelaporan	21

6. Pedoman Layanan	22
6.1. Aksesibilitas	22
6.1.1. Luar Jaringan	22
6.1.2. Dalam Jaringan	23
6.2. Akademik	27
6.2.1. Perkuliahan dan Ujian dalam Kelas	27
6.2.2. Penggunaan Perangkat Perkuliahan	42
6.2.3. Aktivitas Akademik lainnya	43
6.2.4. Kondisi Darurat	44
7. Penutup	46
7.1. Kesimpulan	46
7.2. Saran	46

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Universitas Padjadjaran, sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan, menyadari pentingnya menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung bagi seluruh mahasiswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang diperkuat oleh Peraturan Rektor Nomor 23 tahun 2021 tentang Pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, Universitas Padjadjaran memiliki kewajiban untuk menyediakan akses yang setara bagi seluruh warga kampus, termasuk mahasiswa disabilitas.

1.2. Permasalahan

Mahasiswa disabilitas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran memiliki potensi yang sama besarnya dengan mahasiswa non-disabilitas. Namun, mereka seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya. Tantangan ini dapat berupa hambatan fisik, komunikasi, atau akses terhadap informasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu disusun pedoman yang jelas dan sistematis mengenai layanan dan fasilitas yang dapat mendukung keberhasilan akademik mahasiswa disabilitas.

1.3. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa disabilitas di Fakultas Ekonomi dapat berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan akademik, serta memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih prestasi. Pedoman ini akan menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika

Fakultas Ekonomi dalam memberikan layanan dan fasilitas yang diperlukan oleh mahasiswa disabilitas, serta dalam menciptakan budaya yang menghargai keberagaman.

2. Deskripsi Disabilitas

2.1. Pengertian

Secara umum deskripsi umum tentang istilah disabilitas sering dikaitkan dengan istilah difabel dan inklusif. Istilah tersebut memiliki arti makna yang berbeda.

2.1.1. Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disabilitas didefinisikan sebagai:

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu 1 lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2.1.2. Difabel

Difabel merupakan penyandang disabilitas atau orang yang menyandang ketidakmampuan. Selain itu, difabel juga dapat memiliki makna sebagai penyandang cacat atau keterbatasan fisik.

2.1.3. Inklusif

Istilah inklusif berasal dari bahasa Inggris, yakni inclusion yang berarti sebuah tindakan mengajak atau mengikutsertakan. Sementara arti inklusif adalah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang lebih terbuka.

Disabilitas merupakan kondisi yang terkadang sering mendapatkan diskriminasi khususnya dari sisi layanan publik. Gerakan inklusif yang saat ini banyak dicanangkan dalam rangka memberikan ruang lebih luas agar disabilitas ikut menjadi perhatian dan mendapatkan layanan setara dengan masyarakat secara umum.

2.2. Jenis Penyandang Disabilitas

Undang-undang tersebut juga mengkategorikan disabilitas menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Disabilitas fisik: Termasuk gangguan pada fungsi gerak, seperti akibat amputasi, lumpuh, atau kelainan bentuk tubuh.
2. Disabilitas intelektual: Termasuk gangguan pada kemampuan berpikir dan belajar.
3. Disabilitas mental: Termasuk gangguan pada emosi, perilaku, dan kemampuan sosial.
4. Disabilitas sensorik: Termasuk gangguan pada penglihatan, pendengaran, atau indera lainnya.

2.2.1. Disabilitas Fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku.

Mencakup:

1. Tidak mampu berjalan menggunakan kaki
2. Tidak mampu menulis menggunakan tangan

2.2.2. Disabilitas Intelektual

Terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome.

Mencakup:

1. Lambat/ Sulit memahami
2. Agresif (ADHD)

2.2.3. Disabilitas sensorik

terganggunya salah satu fungsi dari pancaindera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu. Lebih lanjut, disabilitas netra adalah orang yang memiliki akurasi penglihatan kurang dari 6 per 60 setelah dikoreksi atau sama sekali tidak memiliki daya penglihatan. Kemudian, disabilitas

rungu wicara adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau hilangnya fungsi pendengaran. Lalu, disabilitas wicara adalah kondisi ketidakfungsian bicara, baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit.

1. Gangguan Penglihatan
2. Gangguan Pendengaran
3. Gangguan Bicara

2.2.4. Disabilitas Mental

Terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain psikososial (skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian) dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial (autis dan hiperaktif).

1. Gangguan Kepribadian
2. Bipolar
3. Depresi
4. Kecemasan/ Anxiety

2.3. Pihak Layanan Disabilitas

Pihak difabel yang dapat dilayani secara umum mencakup kepada seluruh pihak difabel yang memiliki kepentingan di lingkungan kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kondisi disabilitas baik permanen maupun sementara memiliki hak yang sama dan dapat disebut sebagai difabel yang mendapatkan pelayanan optimal selama di lingkungan kampus FEB.

Mencakup:

1. Mahasiswa;
2. Pegawai ;
3. Dosen / Pengajar; dan
4. Tamu.

3. Kajian dan Landasan Hukum

Penyusunan pedoman ini didasarkan kepada pentingnya pengembangan perbaikan layanan bagi disabilitas secara bertahap. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan Kajian dan landasan hukum terkait inklusivitas dari disabilitas berdasarkan beberapa sumber pustaka sebagai berikut:

3.1. Deklarasi dan Konvensi Dunia

Dukungan terhadap disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung telah dinyatakan dalam bentuk deklarasi dan konvensi dunia sebagai berikut:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (Declaration of Human Rights)
2. Konvensi Hak Anak 1989 (Convention on the rights of the Child)
3. Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (Education for All) - Jomtien, Thailand, 1990.
4. Resolusi PBB Nomor 48/96 tahun 1993: Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas (Standard Rules on Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities).
5. Pernyataan Salamanca (UNESCO), Spanyol, 1994
6. Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) (Resolusi PBB 61/106, 13 Desember 2006).

3.2. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah telah menetapkan kebijakan perundang-undangan yang mendukung terhadap disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen), khususnya pasal 31 ayat (1) : "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan ", dan ayat (2) : "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".

2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
7. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi.
14. Nota kesepahaman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) No. 6/V/MK/2012 tertanggal 2 Mei 2012.

3.3. Kebijakan Unpad

Universitas Padjadjaran menindaklanjuti kebijakan pemerintah melalui dukungan terhadap disabilitas dengan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Peraturan Rektor No 23 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Universitas Padjadjaran
2. SK Rektor Nomor 1046/UN6.RKT/Kep/HK/2023 Tentang Satuan Tugas Bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Universitas Padjadjaran

4. Standar Sarana Pendukung Disabilitas

Standar sarana pendukung disabilitas merupakan acuan yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan sarana di lingkungan kampus agar dapat digunakan atau dimanfaatkan inklusif dan optimal. Penetapan standar ini mempertimbangkan beberapa kriteria mencakup: prinsip dan kebutuhan sarana, gedung ramah disabilitas, dan sarana umum ramah disabilitas.

4.1. Prinsip dan Kebutuhan Sarana

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

4.1.1. Prinsip-prinsip aksesibilitas fisik

Terdapat beberapa pertimbangan sebagai bagian dari standar dalam menetapkan sarana pendukung disabilitas berupa prinsip-prinsip aksesibilitas fisik meliputi:

1. Keselamatan,
Prinsip ini menekankan bahwa setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
2. Kemudahan
Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Kegunaan
Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
4. Kemandirian

Dalam prinsip terkandung pengertian bahwa setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

4.1.2. Kebutuhan penyandang disabilitas

Prinsip-prinsip tersebut dijadikan pertimbangan utama dalam menentukan kebutuhan bagi penyandang disabilitas fisik sebagai berikut:

1. Kebutuhan penyandang disabilitas fisik

Bagi penyandang disabilitas fisik, kebutuhan mendasar mereka adalah prasarana fisik yang memungkinkan mereka dapat dengan mudah berpindah dari satu titik atau tempat (ruangan) ke tempat (ruangan) lain. Selain itu penyandang disabilitas fisik memerlukan dukungan dari aparatur melalui pelayanan yang terstandar, penyampaian informasi yang proporsional, dan memastikan mereka terhindar dari sikap, ucapan, dan/atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat mereka.

2. Kebutuhan penyandang disabilitas intelegensi

Bagi penyandang disabilitas intelegensi, mereka sangat memerlukan pendampingan khusus oleh professional (psikolog,coach, konsultan hukum terlatih) dalam memberikan pemahaman terhadap hak-hak hukum mereka, bagaimana mereka mengekspresikan keinginan-keinginannya, serta bagaimana seharusnya mereka bersikap dan berperilaku selama berada di lingkungan kantor Pengadilan.

3. Kebutuhan penyandang disabilitas mental

Bagi penyandang disabilitas mental, kebutuhan paling mendasar bagi mereka adalah adanya layanan konseling dan psikoterapi oleh konselor dan psikolog bersertifikat.

4. Kebutuhan penyandang disabilitas sensorik

Bagi penyandang disabilitas sensorik, kebutuhan berbeda-beda menurut jenis disabilitas sensorik yang dialami. Bagi penyandang disabilitas penglihatan (tuna netra), kebutuhan paling mendasar adalah ketersediaan informasi dengan media huruf timbul (Braille). Bagi tuna rungu, kebutuhan mendasarnya adalah alat bantu dengar yang memungkinkan ia dapat menerima informasi dengan baik. Demikian pula dengan bentuk disabilitas sensorik lainnya disesuaikan dengan kebutuhan mereka akan fasilitas yang memungkinkan mereka dapat menerima dan menginterpretasikan informasi dengan baik.

4.2. Gedung Ramah Disabilitas

Gedung ramah disabilitas merupakan gedung yang dibangun dengan perencanaan yang baik sehingga penyandang disabilitas dapat memiliki akses yang baik masuk dan keluar gedung baik secara keamanan dan kenyamanan.

Sebuah gedung dapat dinyatakan ramah disabilitas dengan mempertimbangkan dukungan pelengkap dari struktur umum gedung sebagai berikut:

1. Memiliki Pintu Masuk akses ke lokasi gedung yang terpenuhi
2. Jalur akses dan perlintasan, jalur yang dilalui memasuki sarana umum yang baik memenuhi standar jalur disabilitas.
3. Rambu dan tanda informasi khususnya di lokasi-lokasi tertentu yang memiliki resiko bagi penyandang disabilitas.

Segala keterbatasan terhadap disabilitas tertentu wajib untuk dijelaskan pada pedoman ini.

4.3. Sarana Umum Ramah Disabilitas

Standar sarana dan fasilitas umum yang menjadi pertimbangan di lingkungan kampus untuk memenuhi standar disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Toilet

Mengacu kepada Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017, Toilet adalah fasilitas sanitasi berupa ruangan yang dirancang khusus dan dilengkapi dengan kloset, persediaan air dan perlengkapan lain bagi Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung sebagai tempat buang air besar dan kecil dan/atau mencuci tangan dan muka. Secara teknis standar toilet ramah disabilitas mengikuti standar pada peraturan menteri tersebut.

2. Ruang Kelas

Ruang kelas adalah Ruang dalam gedung yg digunakan untuk proses belajar mengajar. Ruang kelas ramah disabilitas mempertimbangkan ruangan yang dapat diakses dengan mudah bagi penyandang disabilitas termasuk tersedianya ruang yang cukup agar penyandang disabilitas dapat duduk baik di kursi tamu maupun di kursi roda dengan nyaman dan aman dalam melakukan proses belajar dan mengajar.

3. Lift

Lift atau juga disebut elevator digunakan untuk mengangkat atau menurunkan orang dan barang ke lantai atas dan bawah. Khusus gedung yang terdiri dari lebih dari satu lantai lift dibutuhkan jika terdapat ruangan khusus dan bersifat umum tersedia di lantai yang berbeda dari lantai utama. Lift yang ramah disabilitas adalah lift yang dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas sesuai dengan standar pemerintah.

4. Tempat Parkir

Tempat parkir merupakan tempat berhentinya kendaraan, baik untuk jangka waktu pendek ataupun cukup panjang yang disesuaikan kebutuhan pengendara. Tempat parkir ramah disabilitas ditempatkan pada area yang paling dekat dengan pintu utama sebuah gedung.

5. Tempat Ibadah

Tempat ibadah, rumah ibadah, tempat peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Tempat ibadah umum dibutuhkan khususnya untuk gedung yang memiliki layanan umum sesuai dengan mayoritas agama pegawai dan masyarakat penerima layanan.

6. Sarana dan Alat Transportasi kampus

Alat Transportasi kampus adalah kendaraan yang membantu pergerakan selama di lingkungan Kampus. Alat transportasi ramah disabilitas dapat mempertimbangkan transportasi umum ramah disabilitas, atau dukungan akses terhadap alat transportasi yang masuk ke dalam kampus.

7. Kantin

Kantin atau warung kampus adalah salah satu tempat yang menyediakan berbagai makanan / jajanan. Kantin ramah disabilitas memiliki area yang dapat diakses langsung oleh penyandang disabilitas beserta fasilitas pendukung terdekat seperti tempat cuci tangan, dan toilet.

8. Ruang Tenang

Ruang tenang adalah ruangan khusus yang dapat digunakan bagi penyandang disabilitas tertentu untuk menormalisasikan kondisinya agar resiko buruk dari kondisi penyandang disabilitas dapat dikurangi atau teratasi, seperti gangguan secara psikologis.

4.4. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung sebagai bagian dari sarana penunjang ramah disabilitas meliputi:

1. Kursi roda

Kursi roda adalah alat bantu yang digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan berjalan menggunakan kaki, baik dikarenakan oleh penyakit, cedera, maupun cacat. Dalam sebuah gedung yang ramah disabilitas wajib

menyediakan kursi roda untuk memfasilitasi penyandang disabilitas sementara maupun permanen.

2. Tongkat bantu

Tongkat bantu adalah alat bantu berdiri dan berjalan yang digunakan bagi orang yang mengalami kesulitan berjalan karena hanya salah satu kaki yang dapat berfungsi baik. Terdapat berbagai macam jenis tongkat bantu. Salah satunya adalah berjenis kruk.

3. Pedoman Umum

Pedoman umum merupakan buku panduan bagi penyandang disabilitas yang disediakan agar dapat mengakses layanan yang tersedia dengan aman dan nyaman.

4. Helpdesk / layanan informasi

Helpdesk atau layanan informasi merupakan bagian khusus layanan yang membantu memberikan informasi termasuk informasi bagi penyandang disabilitas.

5. Keamanan

Keamanan adalah satuan khusus yang disediakan termasuk mendukung penyandang disabilitas yang siap sedia dapat membantu penyandang disabilitas jika diperlukan.

4.5. Kontak

Fakultas Ekonomi dan bisnis menyediakan beberapa kontak yang dapat dihubungi sebagai bagian dari layanan khususnya kepada penyandang disabilitas:

1. ULT Fakultas

a. Kampus Jatinangor :

LEAD Building, Faculty of Economics and Business, Padjadjaran University Jl. Raya Bandung – Sumedang KM 21, Kab.Sumedang, West Java, Indonesia

Gedung Alpha, Lt 2 (lobby utama)

Whatsapp: +62 811 2006 4333

b. Kampus Dipatiukur:

Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Coblong, Bandung, West Java,
Indonesia 40132

Whatsapp: +62 811 2006 4333

2. ULT Pusat

Gd. Rektorat Unpad Lt.1 Kampus Jatinangor Jln. Ir. Soekarno km. 21
Jatinangor

<https://ult.unpad.ac.id/>

Telp: 022-84288888

3. Juru Bahasa Isyarat

Gd. Rektorat Unpad Lt.1 Kampus Jatinangor Jln. Ir. Soekarno km. 21
Jatinangor

<https://ult.unpad.ac.id/>

4. PLD (Pusat Layanan Disabilitas)

Gedung Kandaga/Perpustakaan Pusat Unpad, Jatinangor.

5. Pusat Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan (PK3L)

Telp: 087821246031

 [Buku Saku K3L di Universitas Padjadjaran.pdf](#)

6. Keamanan

Kantor Polisi Sektor Jatinangor

022-7798110

7. Rumah Sakit

Klinik Padjadjaran

022-7781900

8. **Konseling**

Pusat Penguatan Karakter dan Konseling (P2K2)

Akun instagram P2K2: @p2k2.unpad

Link Pendaftaran Konseling P2K2:

<https://bit.ly/PendaftaranKonselingP2K2>

Link Perjalanan Menuju dan Tour Gedung P2K2:

https://www.instagram.com/p/C7RUgcqPW_V/

5. Manajemen Layanan Disabilitas

Manajemen layanan disabilitas di lingkungan fakultas ekonomi dan bisnis dilaksanakan dengan tahapan- tahapan sebagai berikut:

5.1. Pembentukan Tim

Layanan disabilitas terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian tim mengacu kepada koordinasi:

1. Layanan akademik bagi penyandang disabilitas secara operasional di bawah fungsi Wakil dekan 1
2. Layanan sarana umum bagi penyandang disabilitas secara operasional di bawah wakil dekan 2 khususnya bidang sarana dan prasarana
3. Layanan informasi bagi penyandang disabilitas secara umum berada id bawah fungsi wakil dekan 2 khususnya bidang informasi.

Setidaknya secara *exofficio* tim layanan disabilitas menjadi bagian tanggung jawab di bawah fungsi layanan tersebut.

Untuk memberikan legalitas dan kepastian tugas, tim disabilitas fakultas ekonomi bisnis perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan setidaknya ditandatangani oleh dekan.

5.2. Perencanaan

Perencanaan disusun berdasarkan hasil laporan evaluasi terkait layanan disabilitas sebelumnya, atau hasil dari penurunan rencana program yang telah ditetapkan oleh pusat. Kebijakan Perencanaan diusulkan sebagai bagian dari program kegiatan fakultas.

5.3. Pengembangan

Pengembangan Program dukungan layanan disabilitas mengacu kepada kelompok layanan fakultas :

1. Akademik
2. Sarana Prasarana
3. Informasi.

5.4. Persiapan dan Pembekalan

Hasil dari program kerja dan hasil dari pengembangan dilanjut dengan tahapan persiapan pra implementasi. Persiapan ini menjadi bagian dari strategi manajemen perubahan. Adapun beberapa langkah yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Training of Trainer (Pelatihan para pelatih) , pelatihan yang dilakukan untuk tim yang selanjutnya akan membantu proses pelaksanaan atau implementasi dari program yang telah disiapkan.
2. Sosialisasi , melakukan pemberitahuan secara luas khususnya sivitas mencakup mempersiapkan proses publikasi dan informasi.

5.5. Pelaksanaan

Pelaksanaan program atau kebijakan yang telah ditetapkan melibatkan seluruh pihak sesuai dengan proses bisnis dan sop yang ditetapkan.

5.6. Pengawasan

Mengawasi jalannya proses pelaksanaan dan mendukung proses layanan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta efektif dan efisien.

5.7. Pelaporan

Proses pelaporan dilaksanakan sebagai bagian dari proses evaluasi untuk menjadi pertimbangan pada perencanaan di periode selanjutnya.

6. Pedoman Layanan

6.1. Aksesibilitas

Aksesibilitas Kampus FEB untuk mendukung disabilitas disediakan dengan dua jenis layanan pendukung:

1. Layanan Luar jaringan, layanan yang secara langsung dapat dikunjungi
2. Layanan dalam jaringan layanan berbasis teknologi informasi mengakses informasi melalui sistem online seperti website dan media sosial.

6.1.1. Luar Jaringan

Akses luar jaringan, atau berkunjung secara langsung ke dalam kampus mempertimbangkan beberapa hal yang harus dipastikan difahami khususnya bagi seluruh pihak yang membawa pengunjung dengan kondisi disabilitas.

A. Akses Masuk Kampus

Akses masuk disarankan :

Menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan khusus yang sudah biasa digunakan, dan sudah memahami apakah gedung yang akan dikunjungi ramah disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas yang dimiliki pengunjung. Jika pengunjung dengan disabilitas tidak memenuhi syarat dapat mengunjungi tempat yang dituju disarankan untuk berkonsultasi dengan pihak kampus khususnya ULT. Agar dapat berkomunikasi dan berkunjung ke tempat yang ramah disabilitas dan pihak yang berkepentingan dapat tetap menerima tamu yang memiliki disabilitas tersebut.

B. Parkir Kendaraan

Bagi penyandang disabilitas yang membawa kendaraan khusus dapat parkir sesuai dengan tempat yang ditentukan atau Tim keamanan dapat mengarahkan tempat parkir yang ditentukan.

C. Akses Masuk ke dalam Gedung

Akses gedung untuk pertama kali ke tempat tersebut disarankan untuk didampingi petugas keamanan atau petugas layanan terpadu.

D. Akses Beda Lantai

Akses beda lantai dapat menggunakan jalur akses yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan. Jika tidak dimungkinkan disarankan agar kegiatan yang akan dilakukan ditempatkan di lantai 1.

E. Akses Toilet

Akses toilet diarahkan ke tempat toilet sesuai dengan kondisi. Disarankan untuk dapat didampingi oleh petugas keamanan tau tim layanan sesuai jenis kelamin.

F. Kondisi Darurat

Untuk kondisi darurat, pastikan bahwa para penyandang disabilitas mendapatkan pendampingan khusus selama berada di lingkungan kampus. Jika terjadi keadaan bencana pastikan para penyandang disabilitas memiliki pendamping lebih dari satu orang, termasuk jika pada kondisi berada bukan di lantai dasar agar proses mobilisasi dapat dibantu lebih cepat dan aman.


6.1.2. Dalam Jaringan

A. Akses Laman Situs

Laman situs web merupakan salah satu jalur mendapatkan informasi yang dilakukan melalui dalam jaringan (online).


1. Aktivasi Menu Disabilitas

Dalam aplikasi internet browser seperti google chrome, terdapat pengaturan aksesibilitas yang dapat membantu beberapa kondisi disabilitas. Pengaturan dapat dilakukan pada menu setting melalui tombol menu di ujung kanan (titik tiga, lihat panah no 1) , yang dilanjutkan dengan memilih sub menu setting (lihat panah no. 2).



Gambar aktivasi menu accessibility


Selanjutnya akan tampil menu setting, pilih sub menu Accessibility / Aksesibilitas (panah no.3). Di laman sebelah kanan akan muncul beberapa pilihan menu untuk mempermudah proses aksesibilitas yang dapat membantu beberapa pengguna disabilitas tertentu.



Menu aksesibilitas yang disediakan adalah sebagai berikut:

1. *Captions*, menu untuk menambahkan teks informasi pelengkap setiap objek non teks (jika disediakan oleh penyedia).
2. *Show a quick highlight on the focused object*, menampilkan tanda pembeda untuk menunjukkan objek yang sedang dikendalikan membantu pengguna fokus terhadap objek pada halaman tertentu.
3. *Navigate pages with text cursor, To turn caret browsing on or off*, untuk menavigasi posisi kursor yang biasa menggunakan mouse namun menggunakan tombol keyboard, untuk mengaktifkan/menonaktifkan cepat dapat menekan tombol F7.
4. *Swipe between pages, Navigate back and forward with a swipe gesture*, pindah setiap halaman dengan cara menggeser jari (swipe) tangan pada touchpad (di sistem operasi tertentu).
5. *Add accessibility features, Open Chrome Web Store*, menambah fasilitas lain yang mendukung aksesibilitas pada webstore. Terdapat banyak komponen/ plugin/ ekstensi tambahan pada google chrome yang dapat diinstall untuk

mempermudah akses informasi website bagi penyandang disabilitas tertentu.



2. Akses Informasi Pedoman Disabilitas

Untuk akses informasi pedoman disabilitas ini dapat diakses di website <https://feb.unpad.ac.id/disabilitas/>.

B. Akses Layanan Informasi Disabilitas

1. Laman Layanan Informasi

menu layanan informasi ULT fakultas ekonomi dan bisnis dapat diakses melalui tautan berikut: <https://linktr.ee/akademik.feb>

2. Konsultasi Online

Konsultasi online ULT fakultas ekonomi dan bisnis dapat diakses melalui nomor berikut: 6281120064333

6.2. Akademik

Dukungan layanan akademik bagi penyandang disabilitas di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dipersiapkan dengan mempertimbangkan kepastian prosedur untuk menatalaksanakan yang layak bagi penyandang disabilitas.

6.2.1. Perkuliahan dan Ujian dalam Kelas

Perkuliahan dan ujian dalam kelas mempertimbangan peta sarana sebagai berikut:

Tabel sarana gedung dan pendukung disabilitas

NO	Nama Gedung	Lokasi	Lift	Kursi Roda	Area Parkir	Toilet	Peta Aksesibilitas	Ruang Tenang
1	Lead. Lambda	Jatinangor	ya		ya	ya	ya	
2	Lead. Epsilon	Jatinangor	tidak		ya	ya	ya	
3	Lead. Alpha	Jatinangor	ya	prg	ya	ya	ya	
4	Lead. Delta	Jatinangor	tidak		ya	ya	ya	ya
5	Gedung 1	Dipatiukur 35			ya	tidak	tidak	
6	Gedung A	Dipatiukur 35			tidak	tidak	tidak	
7	Gedung B	Dipatiukur 35			tidak	tidak	tidak	
8	Gedung C	Dipatiukur 35	ya		tidak	tidak	ya	
9	Gedung Perpustakaan	Dipatiukur 35			tidak	tidak	tidak	
10	Gedung Pertamina	Dipatiukur 35	ya	prg	ya	ya	ya	
11	Gedung MM1	Dipatiukur 46	ya		ya	ya	ya	
12	Gedung DIM	Dipatiukur 46	ya		ya	ya	ya	
13	Gedung MIM/MIE	Cimandiri	tidak	prg	ya	ya	tidak	
14	Gedung MET/DET	Cimandiri	tidak		tidak	tidak	tidak	
15	Kampus MAKSI	Japati	tidak		tidak	tidak	tidak	

1. Penjadwalan Kelas Kuliah dan Ujian

Proses penjadwalan kelas kuliah wajib memastikan ada tidaknya mahasiswa yang membutuhkan dukungan layanan lebih, seperti:

- a. Memastikan lokasi ruangan yang dijadwalkan tidak menyulitkan mahasiswa atau dosen yang mengikut kelas atau ujian, seperti mempertimbangkan lantai akses tanpa tangga.
- b. Memastikan kondisi ruangan yang dijadwalkan dapat diakses dan dimasuki oleh mahasiswa atau dosen yang mengikuti kelas atau ujian, seperti memastikan ruangan yang nyaman dapat dimasuki oleh penyandang disabilitas.
- c. Kondisi awal tidak menjadi perhitungan jika tidak ada penyandang disabilitas yang mengikuti kelas atau ujian.

2. Akses Ruang Perkuliahan

Seluruh ruangan perkuliahan dan ujian memiliki akses yang mudah dengan dukungan rambu atau petunjuk dan kesiapan prosedur tim pengamanan dan pengawas ujian.




Lokasi Kampus FEB Jatiningor : LEAD Building

A. Gedung LEAD

Gedung LEAD berada di kampus jatinangor. Gedung ini memiliki akses masuk 5 (lima) pintu dengan 3 (tiga) pintu utama yang dibuka:


1. Jalur masuk kendaraan motor mahasiswa dan umum
2. Jalur masuk kendaraan roda empat ke gedung alpha
3. Jalur masuk kendaraan roda dua pegawai dan roda empat ke gedung epsilon.



Denah utama gedung LEAD dan jalur masuk (panah hijau).

1. Lambda

Gedung Lambda merupakan gedung perkuliahan berlantai 3 (tiga) gedung lambda memiliki fasilitas pendukung disabilitas. Untuk masuk ke dalam lambda dapat masuk melalui gedung epsilon. Loksi lift, dan toilet digambarkan pada denah berikut:



Gambar denah gedung Lamda (WC, Lift warna hijau)



Gambar Lift gedung Lambda

2. Epsilon

Gedung epsilon merupakan gedung perkuliahan, perpustakaan dan administrasi berlantai 3 (tiga). Gedung epsikon memiliki fasilitas pendukung disabilitas hingga lantai 3 melalui jalur gedung alpha dan epsilon (lift). Untuk masuk ke dalam gedung epsilon dapat masuk melalui gedung epsilon. lokasi parkir kendaraan roda empat khusus disabilitas digambarkan pada denah berikut:



Gambar Denah dan jalur masuk disabilitas gedung epsilon



Gambar foto area parkir kendaraan roda empat disabilitas



Gambar foto area parkir kendaraan roda empat disabilitas



Gambar foto lift gedung alpha mendukung disabilitas



Gambar foto toilet khusus disabilitas

4. Delta


Gedung Delta merupakan gedung kelas dan layanan berlantai 3 (tiga). Gedung delta memiliki fasilitas pendukung disabilitas hingga lantai 3 melalui gedung Lambda dan alpha. Untuk masuk ke dalam gedung delta dapat masuk melalui gerbang gedung alpha untuk roda empat dan lobby gedung delta untuk pengguna kendaraan roda dua. lokasi parkir kendaraan roda dua, dan wc khusus disabilitas digambarkan pada denah berikut:



Gambar Denah dan jalur masuk disabilitas gedung Delta



Gambar foto area parkir kendaraan roda empat disabilitas



Gambar peta area kampus FEB Dipati ukur No. 35 dan akses masuk disabilitas

5. Gedung Dekanat 1 Dipati ukur

Gedung Dekanat 1 Dipati ukur merupakan gedung layanan berantai 2 (dua). Gedung ini memiliki fasilitas pendukung disabilitas di lantai 1. Untuk masuk ke dalam gedung dapat masuk melalui akses gedung dekanat untuk pengguna kendaraan roda empat. lokasi masuk gedung digambarkan pada foto berikut:



Gambar foto akses jalur kursi roda ke gedung dekanat kampus DU 35

6. Gedung C

Gedung C Dipati ukur merupakan gedung kelas berlantai 3 (tiga). Gedung ini memiliki fasilitas pendukung berupa lift. Untuk masuk ke dalam gedung dapat masuk melalui akses jalan hasanudin (bank BNI) pengguna kendaraan roda empat. lift digambarkan pada foto berikut:



Gambar lift Gedung C

7. Gedung Pertamina DU

Gedung Pertamina Dipati ukur merupakan gedung perkuliahan berlantai 3 (tiga). Gedung ini memiliki fasilitas pendukung disabilitas di seluruh lantai. Untuk masuk ke dalam gedung dapat masuk melalui akses gedung jalur pintu dipatiukur untuk pengguna kendaraan roda empat. lokasi masuk gedung dan parkir, digambarkan pada foto berikut:



Gambar foto parkir disabilitas gedung pertamina



Gambar foto akses jalur kursi roda ke gedung pertamina kampus DU 35



Gambar lift Gedung Pertamina

8. Kampus MM dan DIM

Gedung MM dan DIM kampus Dipati ukur 46 merupakan gedung perkuliahan berlantai 3 (tiga). Gedung ini memiliki fasilitas pendukung disabilitas di seluruh lantai. Untuk masuk ke dalam gedung dapat masuk melalui akses gedung jalur pintu dipatiukur untuk pengguna kendaraan roda empat. lokasi masuk gedung dan parkir, digambarkan pada foto berikut:



Gambar foto parkir disabilitas gedung MM,DIM



Gambar lift Gedung MM



Gambar lift Gedung DIM

9. Kampus Cimandiri

Gedung Kampus Cimandiri Jalan Hayam wuruk merupakan gedung perkuliahan berlantai 3 (tiga). Gedung ini memiliki fasilitas pendukung disabilitas terbatas. Khusus disabilitas disediakan satu gedung khusus ramah disabilitas pada gedung perkuliahan MED.

10. Kampus Maksi Japati

Gedung Kampus program MAKSI Jalan japati merupakan gedung perkuliahan berlantai 3 (tiga). Gedung ini memiliki fasilitas pendukung disabilitas terbatas. Khusus disabilitas hanya didukung di lantai dasar.

6.2.2. Penggunaan Perangkat Perkuliahan

Penggunaan Perangkat Perkuliahan untuk mendukung disabilitas disesuaikan dengan kondisi ruangan dan fasilitas yang disediakan berupa perangkat membutuhkan kekhususan untuk mempermudah penggunaan.

1. Komputer

Beberapa jenis komputer menyediakan dukungan terhadap disabilitas, mencakup dukungan perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras dapat diberikan dukungan sesuai jenis disabilitas yang akan didukung, seperti sistem komputer yang mendukung :

- a. keyboard braille, keyboard komputer yang memiliki tekstur huruf braille pada setiap tuts keyboardnya;
- b. NVDA (Non-Visual Desktop Access) yaitu aplikasi pembaca teks layar.
- c. software speech to teks yang menyediakan label teks (subtitle) pada setiap percakapan atau suara komputer.
- d. dll.

2. Meja Kursi

Meja dan kursi pendukung disabilitas memastikan ada meja yang disediakan sesuai dengan tinggi ketika menggunakan kursi roda, dan kursi yang dinamis dapat digeser dengan mudah untuk digantikan dengan kursi roda.

3. Papan Tulis

Tinggi papan tulis yang dapat diakses, dibaca oleh pengguna berkebutuhan (disabilitas).

4. LCD Projector

Ketersediaan perangkat LCD projector yang dapat dengan mudah dapat diakses seperti pengkabelan, kelistrikan, dan layar.

5. Kamera

Kamera untuk penggunaan kelas hybrid dan kelas jarak jauh dapat disediakan dan proses akses yang didukung tim yang memahami penggunaan kamera.

6.2.3. Aktivitas Akademik lainnya

Khusus aktivitas akademik lainnya mencakup kegiatan dalam kelas seperti sidan, dan praktikum laboratorium dapat mengacu ke proses penataan perkuliahan. Khusus aktivitas pendukung luar ruangan atau di ruangan tertentu yang berbeda dengan kelas dapat dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Sidang

- a. Pastikan adanya penugasan panitia yang memahami prosedur layanan dan dukungan terhadap peserta sidang yang memiliki disabilitas;
- b. Menyiapkan sarana- prasarana pendukung sesuai kebutuhan disabilitas pada saat sidang;
- c. Menyiapkan tim lapangan yang siap membantu peserta yang memiliki kondisi disabilitas.
- d. Memberikan edukasi peserta khusus agar menyiapkan hal-hal pendukung pribadi.

2. Wisuda

- a. Pastikan adanya penugasan panitia yang memahami prosedur layanan dan dukungan terhadap peserta wisuda
- b. Memastikan lokasi wisuda dapat diakses oleh peserta wisuda, dan memberikan ruang khusus untuk tidak mengganggu peserta wisuda lainnya.
- c. Menyiapkan tim lapangan yang siap membantu peserta yang memiliki kondisi disabilitas.
- d. Memberikan edukasi peserta khusus agar menyiapkan hal-hal pendukung pribadi.

3. Kegiatan Lapangan

- a. Pastikan adanya penugasan panitia yang memahami prosedur layanan dan dukungan terhadap peserta kegiatan lapangan seperti KKN , Praktek lapangan
- b. Memastikan lokasi lapangan dapat diakses oleh peserta wisuda, dan memberikan ruang khusus untuk tidak mengganggu peserta lainnya.
- c. Menyiapkan tim lapangan yang siap membantu peserta yang memiliki kondisi disabilitas.
- d. Memberikan edukasi rekan atau peserta lainnya terkait adanya peserta yang membutuhkan dukungan disabilitas.
- e. Memberikan edukasi peserta khusus agar menyiapkan hal-hal pendukung pribadi.

6.2.4. Kondisi Darurat

Terdapat kondisi darurat yang perlu disiapkan untuk menanggulangi keadaan dimana adanya pihak yang mengalami gangguan disabilitas. Adapun kondisi- kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketika Fasilitas Disabilitas Tidak Berfungsi atau Tidak Ada
Kondisi ketika fasilitas disabilitas tidak berfungsi atau tidak ada dapat dilakukan tahapan sebagai berikut:
 - a. Menghubungi lokasi terdekat (sesuai daftar kontak), untuk menyediakan perangkat pendukung disabilitas;
 - b. Memutuskan untuk memindahkan lokasi untuk kegiatan yang mendukung disabilitas;
 - c. Dilakukan pendampingan khusus oleh staf pendukung atau keamanan hingga kegiatan selesai;
 - d. Mendapatkan bantuan rekan dengan pengarahan keamanan pendukung disabilitas, (rekan kerja, rekan kuliah)
2. Ketika Terjadi Kecelakaan Berdampak Munculnya Penyintas Baru
 - a. Menyiapkan perangkat pendukung untuk melakukan mobilisasi ketempat yang lebih aman atau ke rumah sakit.

- b. Jika alat tidak tersedia segera menghubungi lokasi terdekat (sesuai daftar kontak), untuk menyediakan perangkat pendukung disabilitas;
- c. Dilakukan bantuan khusus oleh staf pendukung atau keamanan hingga mobilisasi penyintas dapat dilakukan dengan aman dan nyaman ;
- d. Mendapatkan bantuan rekan dengan pengarahannya keamanan pendukung disabilitas, (rekan kerja, rekan kuliah).

7. Penutup

7.1. Kesimpulan

Layanan pendukung disabilitas di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dibutuhkan untuk memastikan bahwa seluruh mahasiswa disabilitas di Fakultas Ekonomi dapat berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan akademik, serta memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih prestasi. Melalui pedoman ini penanganan disabilitas tidak hanya untuk dukungan mahasiswa, namun juga dukungan terhadap sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Kondisi keterbatasan dukungan di beberapa hal dapat terjadi, untuk itu pedoman ini menyediakan kondisi-kondisi khusus yang dapat menatalaksanakan dukungan disabilitas termasuk ketika fasilitas yang tersedia belum memadai.

7.2. Saran

Layanan pendukung disabilitas di Fakultas Ekonomi diharapkan terus ditingkatkan melalui dukungan sarana dan prasarana yang lebih baik dan proses akademik dan layanan mahasiswa dapat berjalan tanpa adanya batasan akses yang mendukung sifat inklusivitas Fakultas ekonomi dan Bisnis lebih baik.